DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN), KOMISI B (BIDANG PEREKONOMIAN), KOMISI C (BIDANG KEUANGAN), KOMISI D (BIDANG PEMBANGUNAN) DAN KOMISI E (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 165/2361/2014 perihal Penugasan Anggota Fraksi dalam Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah, perlu untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 22 Oktober 2014;

b. bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud huruf a, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan surat tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 008/F.PDI-P/X/2014 perihal Penugasan Anggota Fraksi dalam Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 06.A/F.PKB/DPRD.I/IX/2014 perihal Penugasan Anggota Fraksi dalam Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 03/FPD/DPRD-JT/X/2014 perihal Penempatan Anggota Komisi-Komisi, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 04.41/FPPP.DPRD/X/2014 perihal Penempatan Keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD, telah menugaskan anggotanya dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir.

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Ayat (4)) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Keuangan), Komisi D (Bidang Pembangunan) dan Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 13) ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Keanggotaan Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Keuangan), Komisi D (Bidang Pembangunan) dan Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

KOMISI A (Bidang Pemerintahan) meliputi :

Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Informasi dan Komunikasi, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik; dan Organisasi Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	H. Bambang Hariyanto	FPDI-P
2.	H. Sarei Abdul Rosyid, SIP	FPDI-P
3.	Mugiyono	FPDI-P
4.	Sumarji	FPDI-P
5.	Hj. Irna Setyawati, SE	FPDI-P
6.	H. Ali Mansyur, M.Si	FPDI-P
7.	Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I. MH	FPKB
8.	KH. Syamsul Ma'arif, SH,MH	FPKB
9.	Winarto, SH	FPD
10.	H. Dedy Yon Supriyono, SE	FPD
11.	H. Masruhan Samsurie	FPPP
12.	Hj. Hartinah, BA	FPPP

KOMISI B (Bidang Perekonomian) meliputi :

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Logistik, Dunia Usaha dan Badan Penanaman Modal dan Koperasi UKM, Dunia Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	Ir. MG. Nuniek Sri y, MS	FPDI-P
2.	Hj. Dyah Kartika Permana Sari, SE,MM	FPDI-P
3.	Dede Indra Permana, SH	FPDI-P
4.	Ir. Didiek Hardiana Prasetyo	FPDI-P
5.	Dr. Messy Widiastuti, MARS	FPDI-P
6.	H. Akwan, SH	FPDI-P
7.	M. Chamim Irfani	FPKB
8.	Arief Rohman, M.Si	FPKB
9.	Sarif Abdillah, S.Pd.I	FPKB
10.	Ferry Firmawan,ST,MT	FPD
11.	H. Helmy Turmudhi, SE,MM	FPD
12.	H. Yahya Haryoko, S.Pd	FPPP

KOMISI C (Bidang Keuangan) meliputi :

Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Patungan dan Penanaman Modal dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	H. Sarwono, SE	FPDI-P
2.	Hj. Sri Ruwiyati, SE,MM	FPDI-P
3.	Asfirla Harisanto, SE	FPDI-P
4.	Rr. Maria Tri Mangesti, SE	FPDI-P
5.	Ahmad Ridwan, SE, MM	FPDI-P
6.	Ronny Renaldy Tutuarima, ST, MT	FPDI-P
7.	Fuad Hidayat	FPKB
8.	M.H. Wicaksono	FPKB
9.	Hj. Siti Rosidah, S.Ag	FPKB
10.	Bambang Eko Purnomo, SE	FPD
11.	Hj. Tety Indarti, SH	FPD
12.	H. Khayatulmaki, SH	FPPP

KOMISI D (Bidang Pembangunan) meliputi :

Bina Marga, Permukiman dan Tata Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekmuniasi, Pertambangan dan Energi dan Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	Ir. H. Alwin Basri, MM, M.Ikom	FPDI-P
2.	H. Samirun, SH,MH	FPDI-P
3.	H. Moch. Ichwan, SH	FPDI-P
4.	Peni Dyah Perwitosari, S.Sos	FPDI-P
5.	Untung Wibowo Sukawati	FPDI-P
6.	Ayuning Sekar Suci, B.Bus, MIB/MA	FPDI-P
7.	H. Asip Kholbihi, SH	FPKB
8.	Lailatul Arofah	FPKB
9.	Hj. Kartina Sukawati, SE,MM	FPD
10.	H. Abdul Aziz, S.Ag, M.Si	FPPP
11.	M. Ngainirrichadl, SHI	FPPP

KOMISI E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) meliputi :

Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayan dan Pariwisata, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	KH. Wahyudi Mas'ud	FPDI-P
2.	Ir. Joko Purnomo, MH	FPDI-P
3.	Sumarsono, S.Sos	FPDI-P
4.	Hj. Endrianingsih Yunita, SP	FPDI-P
5.	Hj. Kadarwati, SH,MH	FPDI-P
6.	H.M.S. Rusdiyanto, SH,MBA	FPDI-P
7.	Hasan Asy'ari, S.Pd.i, M.Si	FPKB
8.	Muh. Zen ADV	FPKB
9.	A.S. Sukawijaya, SE	FPD
10.	Kukuh Birowo,SH,MH	FPD
11.	Hj. Nur Khasanah, SH	FPPP
12.	H. Taj Yasin, SH	FPPP

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEYIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

RUKMA SETYABUDI